

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam organisasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan pembentukannya yaitu melaksanakan berbagai kegiatan dan pembangunan. Seperti halnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin akan tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah saja, akan tetapi dibantu oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan perbantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan peran serta masyarakat.

Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat, pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahanya memberikan kesempatan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan semua itu tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan perbantuan.
3. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten Kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis.
5. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-perturan daerah lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembentukan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibantu oleh instansi-instansi pemerintahan dan lembaga masyarakat seperti RT dan hal tersebut tertera dalam UUD 1945 pasal 18B yaitu :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat-istiadat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Rukun tetangga atau sering disebut dengan RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya pemerintahan kelurahan dan desa.

Akan tetapi sebenarnya keberadaan lembaga Rukun tetangga di sebuah Desa atau Lurah tidaklah wajib, dengan kata lain lembaga Rukun tetangga dibentuk melalui musyawarah di sebuah desa atau lurah atas dasar kebutuhan saja bukan kewajiban. Jadi desa atau lurah tidaklah wajib untuk membentuk suatu lembaga rukun tetangga tetapi berdasarkan kebutuhan saja.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 tahun 2007 pada pasal 14 RT dan RW mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada pasal 15 RT dan RW dalam melaksanakan tugas yang dimaksud mempunyai fungsi antara lain adalah :

1. Pendataan penduduk dan administrasi pemerintahan lainnya.
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
4. Penggerak swadaya , gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemsyaraktan pasal 12 dijelaskan tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga antara lain :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan wawasan Nusantara.
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah.
- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- g. Membuat laporan tertulis atas kinerja kepada kepala desa / lurah setiap akhir tahun.

Sebagaimana dijelaskan diatas maka rukun tetangga (RT) memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

RT merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung berhubungan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Disadari atau tidak peranan tugas-tugas dan tanggung jawab RT dilingkungan masyarakat adalah sangat penting. Kenyataan menunjukkan ada banyak persoalan dalam masyarakat, yang mulai menyadari persoalan kependudukan, keamanan atau ketertiban, kebersihan lingkungan, sampai-sampai persoalan percekocokan rumah tangga yang selalu melibatkan institusi. Istimewanya lagi, hampir tidak satupun waga negara indonesia mulai dari pejabat yang tinggi seperti presiden sampai pada rakyat biasa yang tidak berurusan dengan lembaga ini. Seperti pembuatan kartu keluarga (KK) harus terlebih dahulu ditanda tangani oleh ketua RT dimana warga berdomisili. Tugas dan peranan RT sangat penting dan sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Disuatu sisi, lembaga ini sering dijadikan mitra untuk menyampaikan program-program kepada masyarakat, sedangkan disisi lain ketua RT juga berfungsi sebagai tempat pengaduan bagi masyarakat untuk menyampaikan dan menyalurkan berbagai aspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah khususnya pemerintah desa ataupun kelurahan.

Ditingkat RT ini masyarakat senentiasa mengedepankan RT dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan mulai dari permasalahan kemalingan, pelecehan seksual, perkelahian sesama warga, perkelahian antara suami istri, mangajak warganya untuk ikut bergotong-royong, menyelesaikan problema sampah yang beserakan, menghidupkan siskamplin, meminta

sumbangan untuk suatu acara, menyelenggarakan wirid mingguan sampai pada penyelenggaraan jenazah jika ada warga yang meninggal dunia. Untuk itu perlu rasanya kita sadari bahwa RT ini berada pada barisan terdepan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan ini, baik dalam tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas kemasyarakatan,

Di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdapat Gejala-gejala dalam pelaksanaan tugas rukun tetangga seperti halnya yang terjadi pada saat gotong royong pada tanggal 28 Desember 2017 hanya dihadiri oleh 3 orang saja hal tersebut membuktikan bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat dalam bergotong royong sangat rendah dan Rukun Tetangga sebagai lembaga terdekat masyarakat seharusnya merangkul masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakatnya juga.

**Tabel I.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Gotong-Royong di RT 003 RW001 Kampung Sialang Baru**

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Kehadiran
1	6 November 2017	30	15
2	27 November 2017	30	10
No	1	2	3
3	11 Desember 2017	30	8
4	25 Desember 2017	30	3
5	8 Januari 2018	30	6

6	29 Januari 2018	30	6
---	-----------------	----	---

Sumber : Ketua RT 003 dan Data Olahan Peneliti,2018

Pada tanggal 30 November dan 14 Desember terjadi kemalingan motor dan kemalingan ayam, hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya ronda rutin yang dilakukan masyarakat dan seharusnya rukun tetangga berperan penting dalam merangkul dan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan ronda rutin.

**Tabel I.2 Intensitas Kehadiran Kegiatan Ronda di RT 015 RW 003 Kampung Sialang Baru**

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Kehadiran
1	30 November 2017	6	-
2	7 Desember 2017	5	5
3	14 Desember 2017	5	2
4	21 Desember 2017	6	3
5	28 Desember 2017	5	-
6	4 Januari 2018	5	3
7	11 Januari 2018	5	-

Sumber : RT 015 dan Data Olahan Peneliti, 2018

Kemudian di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, masih banyak ketua RT yang tidak membuat laporan tertulis atas kinerja kepada Kepala Kampung setiap akhir tahun. Hal ini terjadi pada akhir tahun 2017 tepatnya dibulan Desember, menurut penjelasan Kepala Kampung dan Krani Kampung dari 21 Ketua RT hanya 5 yang menyerahkan laporan tertulis atas kinerjanya. Padal para Ketua RT sudah di beri pembekalan saat pelantikan.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Tugas Rukun Tetangga yang tak lain sebagai penunjang jalannya pemerintahan daerah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah sangatlah penting. Sebagaimana telah diketahui Rukun tetangga merupakan tempat pertama dan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dalam melayani dan menampung maupun menyampaikan aspirasi kepada pemerintah khususnya pemerintah desa atau kelurahan. Akan tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan, pelaksanaan tugas rukun tetangga di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak masih banyak ditemukan gejala-gejala pelaksanaan tugas Rukun Tetangga yang tidak sesuai dengan aturan.

Adapun fenomena yang penulis temukan di lapangan adalah :

1. Bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dalam hal gotong-royong, sehingga keadaan lingkungan banyak yang tidak terawat dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fenomena tersebut terjadi di RT 003 RW 001 Dusun Beringin, Kampung Sialang Baru.
2. Kurangnya partisipasi ronda rutin yang dilakukan oleh masyarakat RT 15 RW 03 Dusun Pringgading Kampung Sialang Baru, sehingga hal tersebut mengganggu ketentraman dan ketertiban di wilayah tersebut karena sering kali menjadi langganan kamalingan dan memberi ruang terhadap maling.

Sesuai dengan permasalahan dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “ **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Kampung Sialang Baru Kec Lubuk Dalam Kabupaten Siak**”

### **B. Perumusan Masalah**

Dari beberapa gejala-gejala- yang ada diatas maka peran lembaga Rukun Tetangga didalam masyarakat bagitu penting dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah begitu besar. Oleh karena itu penulis dapat merumuskan masalah diatas sebagai berikut: “ **Bagaimana Hasil Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak** ”

### **C.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas RT di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun ataupun gejala-gejala yang membuat pelaksanaan tugas RT di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

#### **2. Kegunaan Penelitian.**

- a. Bahan informasi bagi pemerintahan Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.



- b. Sebagai informasi/pedoman bagi ketua-ketua RT di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
- c. Bahan informasi atau referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan serupa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau